**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berakhirnya Perang Dunia II tidak hanya mengakibatkan munculnya banyak korban jiwa berjatuhan, tetapi juga mengakibatkan hancurnya perekonomian dan infrastruktur di banyak negara di kawasan Eropa. Adaya dampak yang begitu masif dari perang ini menimbulkan rasa takut dan trauma di dalam masyarakat terhadap perang. Berangkat dari adanya kesadaran terhadap bahaya dampak dari peperangan tersebut, beberapa negara di kawasan Eropa berusaha untuk melakukan berbagai usaha untuk mencegah terjadinya perang dan dampak buruknya di masa yang akan datang. Padal awal tahap integrasi negara negara Eropa ini diawali oleh adanya berbagai traktat atau *treaty* yang mengatur bentuk kerjasama negara yang berada didalamnya.

Semula negara negara yang sering melakukan pertemuan dalam awal perkembangan terbentuknya Uni Eropa berjumlah enam negara dimana negara negara tersebut adalah Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman. Enam negara ini kemudian menciptakan sebuah organisasi yang bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada 18 April 1951 memalui Traktak Paris. Organisasi ini dibuat dengan tujuan utama untuk mengelola industri dan perdagangan yang berkaitan dengan batu bara dan baja pasca Perang Dunia II diantara negara anggotanya. (Nugraha, 2012) Dibentuknya ECSC ini juga menjadi pijakan pertama dalam upaya membangun kerjasama negara negara di kawasan Eropa yang lebih komperhensif di masa yang akan datang.

Karena pelaksanaan ECSC dinilai dapat menjaga keharmonisan yang terjadi di Eropa dan demi memperluas upaya kerjasama, dua organisasi baru dibentuk dengan dasar skema kerjasama yang baru yaitu *European* *Economic Center* (EEC), serta *European Atomic Energy Community* (EAEC/Euratom). Kedua organisasi baru ini dibentuk berdasar kepada Traktat Roma Tahun 1957 dengan harapan kedua organisasi ini dapat mendorong tingkat kooperasi di berbagai bidang terlebih di bidang ekonomi dan politik diantara negara anggotanya. Dibentuknya *European* *Economic Center* (EEC) sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan Pasar Tunggal Eropa yang dalam proses untuk mewujudkannya melalui berbagai proses dan tahapan. (Nugraha, 2012)

Beberapa tahap yang dilakukan diataranya adalah dengan pembuatan *Custom Union* pada tahun 1968 yang bertujuan untuk menghapuskan *Custom Duties, Import Quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain serta regulasi transaksi ekonomi, dan lalu lintas barang serta produk diantara negara anggota. Dengan melihat hasil dari proses integrasi yang baik dalam bidang khususnya ekonomi dan politik, pada tahun 1973 terdapat penambahan terhadap keanggotaan EEC dimana Inggris, Irlandia, dan Dermark ikut bergabung ke dalam organisasi tersebut.

Ketiga organisasi yang sebelumnya telah disebutkan kemudian disatukan kedalam satu institusi yang bernama *European Community* (EC) atau Masyarakat Eropa pada Juli 1967. Institusi ini dibentuk dengan tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan pasar bebas di kawasan Eropa. Kemudian dalam rangka meningkatkan upaya integrasi ekonomi di kawasan Eropa, pada tahun 1979 dibentuk *European Monetary System* dalam upaya menciptakan kestabilan kurs mata uang diantara negara-negara di kawasan Eropa dan menjadi awal dari proses integrasi moneter di kawasan Eropa dan kemudian nantinya menjadi cikal bakal munculnya mata uang tunggal Euro di kawasan Eropa.(Salvatore, 1996)

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam mewujudkan integrasi diantara negara negara di kawasan Eropa, ini kemudian membawa proses integrasi Eropa ke tahap selanjutnya dengan disepakatinya *The Single European Act*  pada tahun 1986 dimana Tujuan dari pembuatan *Single Act* ini adalah untuk mengharmonisasikan kebijakan nasional negara negara anggotanya terkait dengan kebebasan di empat sektor yaitu barang, jasa, pekerja, dan modal serta melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka menciptakan pasar tunggal. (Uni Eropa, 2018)

Setelah melewati berbagai proses dan dalam jangka waktu yang panjang, proses integrasi kawasan Eropa kemudian menghasilkan Traktat Uni Eropa atau juga dikenal dengan Traktat Maastricht pada tahun 1993 yang didalamnya menyatakan terbentuknya Uni Eropa atau *European Union* yang menggantikan *European Community* dan berjalan hingga saat ini. (Kenton, 2021)

Dalam proses integrasi kawasan Eropa melalui instirusi EEC sampai menjadi Uni Eropa seperti sekarang ini, Inggris kerap kali tidak sependapat atau *opt out* dengan negara anggota lainnya di berbagai kesempatan. Ketidak sepakatan ini dilatar belakangi oleh sikap kritis Inggris yang dimana dalam beberapa kesempatan kebijakan yang akan atau telah dibentuk oleh pihak Uni Eropa justru tidak memberikan keuntungan atau bahkan merugikan bagi Inggris. Salah satu bentuk sikap kritis dari Inggris adalah ketika Inggris menolak beberapa bagian dari Traktak Maastricht dimana Inggris menolak untuk bergabung kedalam integrasi keuangan eropa dalam kebijakan *European Monetary Union.* Inggris menilai bahwa proses kerjasama tidak harus dengan melakukan integrasi nilai mata uang dan mengarah kepada integrasi yang lebih jauh. Pandangan Inggris yang seolah olah menganggap sebelah mata proses integrasi di kawasan Eropa ini adalah karena pada dasarnya sejak Inggris bergabung dengan EEC, Integrasi kawasan Eropa bukanlah tujuan utama dari Inggris dalam menjadi bagian dari Uni Eropa.

Awal bergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa adalah untuk memperbaiki perekonomian karena dampak Perang Dunia II yang masif, selain itu berkurangnya intensitas ekspor Inggris ke negara negara persemakmurannya dan meningkatnya intensitas ekspor ke negara negara kawasan Eropa juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Inggris untuk bergabung dengan EEC atau Uni Eropa saat ini. Inggris pada masa itu juga melihat bahwa adanya perkembangan dan kemajuan yang positif dari organisasi MEE dengan pemberlakuan bebas pajak diantara anggotanya justru akan merugikan Inggris jika tidak bergabung kedalamnya.

Setelah melalui berbagai perdebatan dan ketidak sepahaman selama beberapa dekade Inggris menjadi anggota dari Uni Eropa, pada tahun 2016 Inggris mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa setelah 43 tahun menjadi anggota sejak pertama bergabung dan ini akan menjadi negara pertama yang keluar dari keanggotaan organisasi regional tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2016 penduduk Inggris menghasilkan keputusan dimana lebih dari 50% masyarakat Inggris memilih untuk meninggalkan keanggotaan Uni Eropa.

Penyebab utama yang diangkat dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah masalah migrasi penduduk. Seperti kita ketahui dalam keanggotaan Uni Eropa terdapat kebebasan masyarakat didalamnya untuk berpindah dan bekerja di negara anggota Uni Eropa lainnya, hal tersebut mengakibatkan adanya interaksi budaya diantara masyarakat Inggris degan Imigran dari berbagai negara di kawasan Eropa yang kemudian mengakibatkan beberapa kelompok merasa terganggu dengan adanya berbagai interaksi budaya yang terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelompok euroskeptis di masyarakat yang kemudian menyebarkan skeptisme mereka dan mengakibatkan muculnya masyarakat yang memiliki sikap primordialis.(Kultsum & Wiyanarti, 2018)

Selain itu dengan adanya kebebasan masyarakata Uni Eropa dalam mencari pekerjaan di negara lain menyebabkan kalangan konservatif di Inggris juga ketakutan karena mereka menilai bahwa dengan adanya tenaga kerja yang berasal dari negara lain akan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan bagi warga negara Inggris sendiri. Pada awalnya Inggris berencana mengatasi masalah ini dengan cara melakukan pengurangan dan pembatasan tenaga kerja dari negara anggota Uni Eropa lainnya akan tetapi rencana ini jelas ditolak oleh negara anggota Uni Eropa yang lain karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan telah menjadi konsekuensi bagi Inggris untk memberikan kebebasan akses bagi para pencari pekerjaan dari kawasan Uni Eropa ke Inggris dan Sebaliknya.

Kalangan konservatif Inggris juga menilai dengan tergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa mengakibatkan kelambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Inggris. Kelambatan petrumbuha ekonomi dapat terjadi karena apabila pemerintah Inggris membuat atau merubah suatu kebijakan, pemerintah harus membawa pembuatan atau perubahan kebijakan tersebut ke level Eropa dimana didalamnya terdapat banyak negara dan harus memperhatikan posisi setiap negara. Oleh karena itu pembuatan, perubahan, dan sebuah kebijakan akan memakan waktu yang lama dan kemudian akan menghambat proses pemgimplementasiannya. Terlebih dalam perekonomian dunia yang dinamis, penerapan kebijakan yang terlambat memunculkan kemungkinan keterlambatan respon dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Campur tangan Uni Eropa kedalam berbagai aspek juga memunculkan kelompok kelopok yang memiliki pemikiran bahwa dengan tergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa justru telah mengikis kedaulatan Inggris sebagai sebuah negara. Mereka menilai dengan tergabung ke Uni Eropa, Inggris sebagai negara yang berdaulat tidak dapat leluasa membuat sebuah keputusan maupun kebijakan secara mandiri serta selain hukum yang berlaku di negara tersebut, masih terdapat hukum lain yang terdapat dalam institusi Uni Eropa yang berarti Inggris tidak memiliki kedauatan penuh terhadap negaranya sendiri. Dengan adanya beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas ditambah dengan masyarakat Inggris yang semakin primordialis dan juga terdapat kelompok kelompok euroskeptis di dalam internal Inggris, ini semakin memantapkan langkah Inggris untuk memutuskan keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa sudah tentu membawa berbagai konsekuensi baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu panjang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana dampak dari Referendum BREXIT terhadap kondisi ekonomi, sosial dan keamanan Uni Eropa.

**1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, guna memudahkan penulis menganalisis masalah yang ada maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika yang terjadi di Inggris dan Uni Eropa yang kemudian menyebabkan adanya Referendum Brexit ?
2. Apa dampak ekonomi, sosial, dan keamanan bagi Uni Eropa pasca Referendum BREXIT ?
3. Bagaimana prospek kerjasama yang terjadi diantara Uni Eropa dengan Inggris pasca Referendum Brexit ?

**1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, dan agar tidak meluasnya pembahasan, maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti pada ruang lingkup regional kawasan Eropa dengan aktor negara dan kawasan agar pembahasan dapat lebih terfokus. Dalam hal ini, penulis juga membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada dampak dari Referendum BREXIT terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keamanan Uni Eropa dalam rentang waktu dimulai dari tahun 2016 dimana referendum dilaksanakan, sampai pada tahun 2021 dimana sumber terbaru dapat diakses.

**1.4. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Bagaimana dampak Referendum BREXIT terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keamanan Uni Eropa ?”

**1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.5.1 Tujuan Penelitian**

Dalam upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan yang jelas dari identifikasi masalah yang sudah di paparkan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial dan keamana yang diakibatkan oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama seperti apa yang dijalankan diantara Inggris dengan Uni Eropa pasca Referendum Brexit.

**1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Bedasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program Studi Ilmu Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya, serta pemahaman penulis dalam menganalisis suatu isu dalm Hubungna International dengan pembelajaran yang telah di dapatkan penulis selama masa perkuliahan
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber literature bagi penelitian selanjutnya khusunya mengenai Studi Ilmu Hubungan International dimasa yang akan datang.
4. Penelitian ini di harapkan menjadi sumber informasi bagi pembaca maupun yang ingin meneliti khusunya mahasiswa Hubungan International.